

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.5, BD 2025/NO. 5. 14 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah. Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Tugas dan fungsi Badan;
4. Susunan organisasi;
5. Tugas dan fungsi Kepala Badan;
6. Sekretariat;
7. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
9. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
10. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
12. Kelompok Jabatan Fungsional;
13. Tata kerja dan pelaporan;
14. Ketentuan penutup;
15. Lampiran bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas

- Tujuan pengaturan adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum mengenai organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas;
2. menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan perubahan kebijakan kelembagaan daerah;

3. meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalitas, koordinasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unsur organisasi;
5. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kebangsaan serta demokrasi di Kabupaten Sambas.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.

- Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2018